



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 166 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN HONORARIUM BAGI MANAJER, PELATIH, *OFFICIAL* DAN ATLET
KONTINGEN PEKAN OLAH RAGA DAERAH XIII DAN PEKAN *PARALYMPIC*
DAERAH V JAWA BARAT TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud penghargaan kepada Manajer, Pelatih, *Official* dan Atlet yang tergabung dalam Kontingen Pekan Olahraga Daerah (Porda) XIII dan Pekan *Paralympic* Daerah (Peparda) V Jawa Barat Tahun 2018 yang diselenggarakan di Kabupaten Bogor, kepada Manajer, Pelatih, *Official* dan Atlet yang bersangkutan perlu diberikan Honorarium sebagai uang lelah kegiatan;
- b. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan administrasi dalam pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur besaran honorarium yang dapat diberikan kepada Manajer, Pelatih, *Official* dan Atlet yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Bagi Manajer, Pelatih, *Official* dan Atlet Kontingen Pekan Olahraga Daerah XIII dan Pekan *Paralympic* Daerah V Jawa Barat Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM BAGI MANAGER, PELATIH, *OFFICIAL* DAN ATLET KONTINGEN PEKAN OLAH RAGA DAERAH XIII DAN PEKAN *PARALYMPIC* DAERAH V JAWA BARAT TAHUN 2018

Pasal 1

Honorarium diberikan kepada Manager, Pelatih Official dan Atlet Kontingen Kabupaten Purwakarta pada kegiatan PORDA XIII dan PEPARDA Jawa Barat Tahun 2018 sebagai uang lelah pembinaan dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2018.

Pasal 2

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| a. Manager | : | Rp. 600.000,-/keg./org. |
| b. Pelatih | : | Rp. 850.000,-/keg./org. |
| c. <i>Official</i> | : | Rp. 400.000,-/keg./org. |
| d. Atlet | : | Rp. 684.000,-/keg./org. |

Pasal 3

- (1) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 1 Oktober 2018

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal, 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 166